

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN KEPENDUDUKAN DALAM PENONAKTIFAN DATA KEPENDUDUKAN DI KOTA PADANG PANJANG

Latifa Hadi^{1(a)}, Aldri Frinaldi^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
^{a)}latifahadi7@gmail.com, ^{b)}aldri@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

04-10-2022

Diterbitkan Online:

31-12-2022

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan,
Penataan Kependudukan,
Penonaktifan Data
Kependudukan

Keywords:

Policy Implementation,
Population Arrangement,
Deactivation of Population
Data

Corresponding Author:

latifahadi7@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i4.498>

ABSTRAK

Data kependudukan merupakan pilar penting oleh pemerintah dalam menyalurkan program kesejahteraan penduduk. Masih kurangnya kesadaran penduduk nondomisili yang tercatat sebagai penduduk tetap kota Padang Panjang dan memiliki Kartu Keluarga serta sulitnya pengambilan data penduduk nondomisili di era covid-19. Sehingga menghambat pelaksanaan Perwako Padang Panjang No 65 Tahun 2020 tentang penataan kependudukan yang memiliki konsekuensi penonaktifan data kependudukan. Maka, tujuan penelitian ini adalah dalam rangka menganalisis proses, upaya dan kendala implementasi kebijakan kependudukan dalam penonaktifan data kependudukan di kota Padang Panjang. Metode yang digunakan yakni Metode Kualitatif Deskriptif dengan teknik analisis data MDAP. Hasil penelitian menerangkan bahwa kebijakan penataan kependudukan masih belum sepenuhnya efektif karena sosialisasi kebijakan belum merata, kurangnya komitmen RT terhadap kebijakan, dan sulitnya verifikasi keberadaan penduduk nondomisili.

ABSTRACT

Population data is an important pillar by the government in distributing community welfare programs. There is still a lack of awareness of non-domicile residents who are registered as permanent residents of the city of Padang Panjang and have a Family Card as well as the difficulty of collecting data on non-domicile residents in the covid-19 era. Thus hindering the implementation of Padang Panjang Perwako. No. 65 of 2020 concerning population structuring in the city of Padang Panjang which has the consequence of deactivating population data. Thus, the purpose of this study is to analyze the processes, efforts and constraints of the implementation of population policies in deactivating population data in the city of Padang Panjang. The research method used is descriptive qualitative method with MDAP data analysis techniques. The results of the study explain that population structuring policies are still not fully effective due to uneven policy socialization, lack of RT commitment to policies, and difficulty in verifying the existence of non-domicile residents.

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 di Indonesia menimbulkan banyak dampak negatif terutama dalam aspek kesehatan dan ekonomi. Dalam hal ini, data kependudukan menjadi hal penting oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk tanggap dalam kesejahteraan penduduk. (Lestari & Suharto, 2021) berpendapat bahwa dalam pada masa pandemi covid-19, dokumen dan data kependudukan tetap menjadi persyaratan pertama untuk memenuhi persyaratan pelayanan publik selanjutnya akan dijalankan supaya menjadi warga negara yang baik dan berimplikasi untuk terwujudnya pemerintahan yang baik. Namun, tidak tertutup kemungkinan penduduk masih belum sadar akan tertib Administrasi Kependudukan. Sebab administrasi kependudukan menjadi pilar utama dalam pengaturan kependudukan yang lebih kompeten agar bisa menjamin validitas penduduk, perlindungan hukum terhadap data penduduk, dan menjamin kredibilitas data penduduk yang akurat (Tryanti & Frinaldi, 2019). Untuk mengatasi hal tersebut sangat pentingnya verifikasi dan validasi data kependudukan.

Salah satu bentuk verifikasi dan validasi data kependudukan yang dilakukan dalam administrasi kependudukan adalah pembaharuan Kartu Keluarga. Kartu Keluarga ialah kartu penunjuk identitas sebuah keluarga yang tercantum data susunan hubungan dalam keluarga tersebut. Kartu Keluarga merupakan patokan untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk, menjadi basis untuk pemenuhan hak warganegara lainnya dan bagi Pemerintah menjadi basis dalam pengambilan keputusan/kebijakan (Sihombing, 2009). Sejalan dengan pendapat tersebut, (Wardani: 2019) berpendapat bahwa data kependudukan yang sudah di-update menjadi alternatif strategis untuk memfokuskan pada implementasi kebijakan pembangunan daerah agar tepat sasaran dan akuntabel.

Pendapat tersebut didukung dengan pendapat Cohen dan Elmicke dalam (Nasrizal, 2019) bahwa penyusunan dan pelaksanaan rancangan baru kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baru oleh institusi publik bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Kebijakan itu sendiri merupakan kegiatan dan langkah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam usaha memecahkan masalah (Aldri Frinaldi, Nora Eka Putri, 2011). Hal ini berkaitan dengan

salah satu kebijakan publik di kota Padang Panjang untuk mengatasi masalah publik terkait dengan verifikasi dan validasi data kependudukan adalah Perwako Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penataan Kependudukan di kota Padang Panjang.

Menurut Kepala Seksi SIAK Dukcapil Padang Panjang, hal utama yang melatarbelakangi diberlakukannya Perwako No. 65 Tahun 2020 tentang Penataan Kependudukan di kota Padang Panjang adalah banyaknya penduduk non-domisili yang hanya bertujuan memanfaatkan fasilitas publik terkait dengan kesejahteraan penduduk bukan untuk berniat menetap di kota Padang Panjang. Sementara konsekuensi dari Perwako No. 65 Tahun 2020 tentang Penataan Kependudukan di kota Padang Panjang adalah data yang dinonaktifkan seperti punya Kartu Keluarga Padang Panjang atau Kartu Keluarga tidak diketahui sama sekali kepala keluarga dan anggotanya oleh petugas RT. Pentingnya dilakukannya penonaktifan data kependudukan adalah untuk mewujudkan kota Padang Panjang memiliki database kependudukan yang update dan valid sehingga kebijakan pemerintah tepat sasaran secara efektif dan efisien dalam mewujudkan mutu pelayanan publik yang bagus.

Pelayanan publik yang bermutu baik adalah pelayanan yang dilakukan dengan integritas secara amanah dan memiliki nilai pengabdian diri yang tinggi untuk tujuan mewujudkan suatu kebaikan demi penduduk pemalai atau pelanggan fasilitas publik. Jika pelayanan dilakukan dengan baik oleh instansi pemerintah tingkat daerah, maka akan menambah tingkat kepercayaan penduduk terhadap pemerintah (Frinaldi, 2014). Menurut Frinaldi, nd dan Saputra & Hermanto (2017), eksistensi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah regional adalah sebagai bentuk usaha memperlihatkan efisiensi pemerintah daerah/kota dalam melengkapi kebutuhan pelayanan demi kepentingan penduduk di daerah mereka (Herdison & Frinaldi, 2020). Kualitas pelayanan publik adalah faktor penting yang mampu menciptakan kepuasan bagi penduduk yang berkepentingan dengan sistematis organisasi tingkat daerah (Frinaldi et al., 2021).

Salah satu contoh pelayanan publik yang membutuhkan data kependudukan yang valid dan update yakni penyelenggaraan pelayanan kesehatan milik negara yang disebut BPJS di

Indonesia. Banyak rumah sakit swasta yang bekerja sama dalam program BPJS ini, oleh karena itu mereka melayani pasien yang diasuransikan oleh program tersebut. Program BPJS tidak hanya dilakukan oleh rumah sakit yang diatur dan ditata oleh pemerintah RI, tetapi juga oleh rumah sakit swasta tertentu di Indonesia. (Frinaldi et al., 2020).

Menurut Kepala Seksi SIAK Dukcapil Kota Padang Panjang dalam studi pendahuluan penulis, Jaminan Kesehatan Penduduk Padang Panjang (JKN PP) dari 10.694 peserta, terdapat 797 penduduk non domisili. Begitu juga dengan Jaminan Kesehatan Penduduk Saiyo Sakato (JKN SS) dari 6773 peserta lebih dari 1000 data non-domisili. Jika digabungkan kurang lebih 1797 data penduduk terindikasi sebagai penduduk non-domisili memiliki dokumen kependudukan di kota Padang Panjang. Artinya dari 60.137 jumlah penduduk kota Padang Panjang pada tahun 2021, telah terindikasi sekitar 1797 penduduk non-domisili. Pada tahun 2021 Bapak Walikota Padang Panjang mengatakan bahwa ditemukan sebanyak 1.697 KK non-domisili dari hasil verifikasi pada tahun 2020. Setelah dilakukan verifikasi ulang oleh Dukcapil kota Padang Panjang pada Januari 2021, data terbaru saat itu tinggal 608 KK. Berdasarkan paparan data dapat disimpulkan bahwa hingga akhir tahun 2021 dari 17.425 KK dalam database kependudukan kota Padang Panjang terindikasi sekitar 1697 KK non-domisili. Setelah peneliti melakukan studi pendahuluan kembali, Kasi SIAK Dukcapil Padang Panjang mengatakan bahwa hingga 2021 pihak Dukcapil kota Padang Panjang telah menonaktifkan sebanyak 2425 data kependudukan.

Berdasarkan data-data tersebut, maka sangatlah penting konsekuensi penonaktifan data kependudukan dalam kebijakan penataan kependudukan. Menurut Cambridge Dictionary, makna kata penonaktifan berarti deactivation memiliki arti suatu tindakan dari yang mengakibatkan sesuatu tidak aktif lagi atau tidak efektif lagi. Penonaktifan data kependudukan dalam Perwako No. 65 Tahun 2020 tentang Penataan kependudukan di kota Padang Panjang berpatokan pada Permendagri nomor 95 tahun 2019 tentang SIAK bahwasanya penonaktifan dilakukan sebagai bentuk perawatan database. Sebagai bentuk usaha regenerasi database, validasi pembaruan database sehingga data dinonaktifkan, dihapus, dan diubah Dan Perda No. 11 Tahun 2019

tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di kota Padang Panjang bahwasanya penduduk sudah tidak bertempat tinggal lagi lebih satu tahun dari daerah, maka data kependudukan penduduk tersebut akan dinonaktifkan. Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi kepastian hukum membantu pejabat Dukcapil kota Padang Panjang dalam verifikasi dan validasi keberadaan penduduk secara efektif dan efisien. Namun, pihak Disdukcapil kota Padang Panjang masih terkendala dalam hal pengumpulan data dari pihak Rukun Tangga (RT) karena beberapa alasan terutama pandemi covid-19. Hal tersebut menjadi hambatan Disdukcapil. Seorang Informan menyebutkan:

“... tahun 2020, dapat kembali non domisili. Sekarang data 2021 kan? Kenapa tidak dilakukan setiap tahun? Pandemi kendalanya Kadang ketika setelah sosialisasi. Kadang-kadang RT takut untuk melaporkan. Dilaporkan kan konsekuensinya orang yang dilaporkan tu dinonaktifkan ...” (Wawancara penulis dengan Kasi SIAK Disdukcapil kota Padang Panjang, Bapak Windo A. Rezzo, S.Kom pada tanggal 19 Maret 2021)”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Disdukcapil kota Padang Panjang sudah terus konsisten dalam penonaktifan data kependudukan baik penduduk non-domisili. Keterbatasan pihak Disdukcapil untuk menjangkau para RT setempat karena pandemi covid-19 juga menunda pengumpulan data, meskipun data kependudukan selalu di-update setiap hari. Untuk melakukan verifikasi dan validasi data, pihak Disdukcapil mengalami kendala sebab pengurus RT masih ragu dan khawatir untuk melaporkan penduduk non-domisili kepada pejabat Disdukcapil kota Padang Panjang. Seorang informan menyebutkan:

“...Sebagai RT dan dasawisma, kita tidak dapat sosialisasi. Yang dari sensus penduduk ada, yang dari capil tidak. Dan mereka (penduduk nondomisili) masih tidak mengurus kepindahannya dikarenakan sudah lama ber-KK di sini, padahal untuk mengurus surat pindah tidak memakan waktu yang lama...” (Wawancara dengan salah satu Perangkat RT kota Padang Panjang, Ibuk Telfasia pada tanggal 15 April 2021)”.

Berdasarkan wawancara diatas hal yang menyebabkan masih belum merata sosialisasi perwako no. 65 tahun 2020 tentang penataan kependudukan di kota Padang Panjang ini ke seluruh perangkat RT yang disebabkan karena pandemi covid-19. Akibat kurangnya meratanya sosialisasi, otomatis komitmen dari RT terhadap kebijakan juga akan kurang, sehingga masih kurang kesadaran dari penduduk non-domisili itu sendiri terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan.

Dalam penelitian ini teori yang akan dikaji adalah teori proses implementasi kebijakan menurut Charles. O Jones dalam (Widodo, 2021) Ada tiga tahap yaitu: Pertama, tahap Interpretasi, tahap ini bagaimana pelaksana memahami suatu kebijakan. Kedua, tahap pengorganisasian, yakni tahap yang mengarah ke pengaturan kegiatan implementasi kebijakan dan terakhir. Ketiga, tahap aplikasi atau tahap realisasi dari proses implementasi kebijakan itu sendiri.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil tema bahasan “Implementasi Kebijakan Penataan Kependudukan dalam Penonaktifan Data Kependudukan di Kota Padang Panjang”.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yakni metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif digunakan karena mempunyai keterkaitan atas penelitian yang dilakukan pada lingkup observasi fenomena sosial yang terjadi di lingkungan penduduk. Sedangkan aspek deskriptif menerangkan dalam penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan terjadinya fenomena sosial berdasarkan kajian ilmu yang nyata. Sehingga penelitian ini berupa deskripsi fakta, dan data serta memiliki hubungan dengan fenomena yang terjadi.

Lokasi pada penelitian ini adalah di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pengambilan data dari penelitian ini yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang Panjang. Straus dan Glaser dalam *Coding* yang akan dilihat pada tabel 2:

Tabel 2. Analisis Open Coding

P1	<i>Ya, sosialisasi kepada penduduk, kemudian di OPD-OPD pelayanan publik kalau tidak punya data KK, KTP Padang Panjang atau tidak berdomisili ada sanksi yang diberikan. Tidak diberikan bantuan dari pemerintah daerah. Dan jika</i>	#21 Memberikan sosialisasi dan menjalin komunikasi dengan Perangkat RT
-----------	---	--

(Burhan, 2020) menyebutkan bahwa teknik Manual Data Analysis Prosedure (MDAP) merupakan data kualitatif yang dilaksanakan secara manual yang terdiri dari beberapa tahap yakni; catatan harian, transkrip, koding, kategori, tema, memos. Untuk proses koding penulis memberikan kode kepada narasumber agar memudahkan proses analisis data. Berikut inisial koding yang dilakukan;

Tabel 1. Daftar Partisipan Wawancara

Partisipan	Nama Informan	Ket
P1	MN	Kepala Dinas
P2	YO	Kabid PIAK
P3	WAR	Kasi SIAK
P4	YA	Staff
P5	ARP	RT 6 Silba
P6	DS	RT 19 Silba
P7	HYS	RT 8 TPL
P8	FD	RT 4 TPL
P9	RT	Penduduk
P10	FT	Penduduk

Penentuan informan dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu dengan teknik *pusposive sampling* yang relevan dengan penelitian dan bisa memberikan banya informasi. Validasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metoda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah dan teori penelitian, peneliti mengambil judul mengenai “Implementasi Kebijakan Penataan Kependudukan dalam Penonaktifan Data Kependudukan di Kota Padang Panjang” yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Temuan penelitian akan dianalisis menggunakan *Open*

	<i>pelayanan lainnya terkendala. (Wawancara 20 Mei 2022)(Wawancara 20 Mei 2022)</i>	
P2	<i>Menjalin komunikasi dengan stakeholder-stakeholder lain, kelurahan, petugas RT, melakukan sosialisasi dengan berbagai media, sosial, surat elektronik, lalu juga meMastikan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kebijakan yang telah kita wujudkan dan kita laksanakan bersama. (Wawancara 18 Mei 2022)</i>	#22 Membangun koordinasi dengan stakeholder
P3	<i>Yang jelas, maksimalkan fungsi RT. RT itu mitra kerja paling bawah, kita selalu melaksanakan koordinasi minimal satu kali 6 bulan dengan RT. Dan RT kita libatkan membantu mengurus dokumen kependudukan penduduknya, melibatkan RT. RT itu kita perkuat fungsinya, dalam pengawasan, monitoring warganya, sebab tanggung jawab RT lah yang mengawasi dan mengontrol warganya.(Wawancara 18 Mei 2022) Kita tetap memberikan sosialisasi dan motivasi kepada penduduk seperti itu. Sosialisasi itu penting, sosialisasi ini kita berikan kepada Pak Lurahnya, Pal RT-nya dan penduduk. Dan sosialisasi ini kita laksanakan ada melalui radio, ada melalui medsos dan melalui surat. Dan ada memanggil RT-RT untuk rapat koordinasi namanya dengan RT-RT, lurah, camat.(Wawancara 18 Mei 2022)(Wawancara 18 Mei 2022)</i>	
P6	<i>Kerjasama ini kalau kami ada instruksi untuk verifikasi atau pelaporan atau segala macam. Kami pasti akan melaporkan, apa yang diminta pasti kami akan berikan. Dari segi komunikasi kami lancar, pokoknya ada instruksi kalau dari Disdukcapil melalui kelurahan, biasanya kami lancar. Apa yang diinstruksikan insyaallah kami segera \melaksanakan.(Wawancara 5 Juni 2022)</i>	
P7	<i>Tergantung komunikasi dari RT pegawai Disdukcapil. Intinya komunikasi yang baik.(wawancara 17 Juni 2022)</i>	#23 Melakukan kerjasama sesuai Intruksi Disdukcapil

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Transkripsi yang ada pada *open coding* penulis padatkan menjadi beberapa kode konsep. Didapatkan #23 kode konsep dari dominan frasa yang muncul dalam wawancara dengan 10 narasumber.. Berikut analisis data menggunakan *Axial Coding*:

Tabel 3. Analisis Axial Coding

Konsep	Subkategori
Konsep #1 Konsep #2	Subkategori #1 Penonaktifan tujuannya untuk verifikasi dan bersifat sementara, Namun belum sepenuhnya RT dan penduduk non domisili memahami kebijakan. dan Pemerataan Sosialisasi kebijakan masih kurang karena terbatas karena pandemi covid 19
Konsep # 3 Konsep #4	Subkategori #2 Proses penonaktifan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan laporan dari RT dan terkendala karena masih kurangnya kesadaran penduduk.
Konsep #5 Konsep #6	Subkategori #3 Peran Disdukcapil sebagai pihak utama proses kebijakan penonaktifan sedangkan pihak yang terlibat adalah perangkat RT untuk melaporkan penduduk.
Konsep #7	Subkategori #4

Konsep	Subkategori
	Sudah ada SOP namun Belum ada SOP secara tertulis.
Konsep #8 Konsep #9	Subkategori #5 Tidak ada sumber daya keuangan. Peralatan disamakan di seksi SIAK. Menggunakan Aplikasi SIAK dalam penonaktifan data kependudukan
Konsep #10 Konsep #11	Subkategori #6 Koordinasi dari Disdukcapil RT sudah baik, namun RT masih bergantung Pada Intruksi Disdukcapil
Konsep #12 Konsep #13	Subkategori #7 Tidak ada jadwal khusus untuk verifikasi dan penonaktifan. Jadwal pendataan hanya setahun sekali.
Konsep #15 Konsep #16	Subkategori #8 Harus kembali ke dukcapil untuk pengaktifan dan belum ada monitoring dan evaluasi.
Konsep #17 Konsep #18 Konsep #19 Konsep #20	Subkategori #9 1. Sulit untuk verifikasi keberadaan penduduk non domilisi 2. Oknum RT tidak berkomitmen 3. Data yang diberikan kurang update. 4. Pandemi covid-19 menghambat pengumpulan data.
Konsep #21 Konsep #22 Konsep #23	Subkategori #10 1. Memberikan sosialisasi dan menjalin komunikasi dengan Perangkat RT 2. Membangun koordinasi dengan stakeholder 3. Melakukan kerjasama sesuai Intruksi Disdukcapil

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Tabel 4. Analisis Selective Coding

Subkategori #1	Kategori #1 Interpretasi Pelaksana tingkat penduduk kurang memahami karena sosialisasi belum merata.
Subkategori #2	Kategori #2 Pengorganisasian Proses penonaktifan terkendala karena kurang kesadaran penduduk.
Subkategori #3	Kategori #3 Pelaksana Tanggapan pelaksana tingkat RT kebijakan masih bersifat pasif.
Subkategori #4	Kategori #4 SOP Belum ada SOP secara tertulis.
Subkategori #5	Kategori #5 Sumber Daya Keuangan dan Peralatan Tidak ada sumber daya keuangan. Peralatan disamakan di seksi SIAK.
Subkategori #6	Kategori #6 Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi masih tergantung pada instruksi Disdukcapil.
Subkategori #7	Kategori #7 Penetapan Jadwal Kegiatan Tidak ada jadwal khusus dalam penonaktifan.
Subkategori #8	Kategori #8 Aplikasi penduduk kembali ke Dukcapil untuk pengaktifan dan belum ada monitoring dan evaluasi.
Subkategori #9	Kategori #9 Kendala 1. Sulit untuk verifikasi keberadaan. 2. Oknum RT tidak berkomitmen 3. Data dan informasi yang diberikan tidak update 4. Pandemi covid-19 menghambat pengumpulan data.
Subkategori #10	Kategori #10 Upaya 1. Memberikan sosialisasi dan menjalin komunikasi 2. Membangun koordinasi dengan stakeholder 3. Melakukan kerjasama sesuai Intruksi Disdukcapil

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Proses Implementasi Kebijakan Penataan Kependudukan dalam Penonaktifan Data Kependudukan di Kota Padang Panjang

Proses Implementasi Kebijakan Penataan Kependudukan dalam Penonaktifan Data Kependudukan di Kota Padang Panjang yang penjabarannya sebagai berikut:

a) Tema 1# Interpretasi

Temuan penelitian didapatkan bahwa untuk tahap Interpretasi dalam proses implementasi berdasarkan pendapat Jones dalam penjabaran kebijakan bersifat ringkas ke dalam kebijakan yang bersifat teknis fungsional atau bisa diterapkan. Jones mengatakan kegiatan interpretasi tidak hanya menguraikan melainkan juga menginformasikan atau mensosialisasikan kebijakan (Widodo, 2021). Hasil pengkodean Interpretasi dari implementor masih kurang, sebab sosialisasi kebijakan penataan kependudukan melalui Perwako Padang Panjang No. 65 tahun 2020 yang dilakukan oleh Dinas Disdukcapil kota Padang Panjang masih kurang maksimal. Dibuktikan ketika peneliti datang ke lapangan hanya beberapa perangkat RT baru yang memahami tentang Perwako ini. Beberapa RT yang sudah menjabat lama sebagai ketua RT. Seharusnya semua perangkat RT di lingkungan kota Padang Panjang mendapatkan sosialisasi ini.

Sementara pemahaman penduduk non domisili terhadap tujuan perwako ini masih sangat kurang. Mereka keliru dengan kata-kata yang dinonaktifkan karena ini berhubungan langsung dengan fasilitas publik di kota Padang Panjang. Mereka beranggapan bahwa KTP-el berlaku nasional, sementara sebelum adanya Perwako Padang Panjang no. 65 tahun 2020 ini terbit, sudah ada Perda Kota Padang Panjang No. 11 Tahun 2019 pasal 38 yang menjelaskan tentang penonaktifan data kependudukan.

b) Tema 2# Pengorganisasian

Menurut Jones tahap pengorganisasian mengacu ke prosedur kegiatan pengaturan dan penetapan siapa saja pihak berperan sebagai implementor kebijakan, penetapan anggaran, sarana pra sarana, penetapan tata kerja, pola kepemimpinan dan jadwal kegiatan (Widodo, 2021).

Terlihat dari hasil pengkodean bahwa proses pengumpulan data, verifikasi data penduduk non domisili yang dilakukan oleh RT masih manual, harus menunggu terlebih dahulu laporan dari ketua RT. Meskipun ada ketua RT hapal dengan warganya, tetap saja yang penduduk non-domisili ini sulit untuk diverifikasi sebab adanya kelonggaran dalam perwako. Misal, satu Kartu Keluarga memiliki orang tua di dalam satu rumah di lingkungan kota Padang Panjang, sementara semua anggota keluarga dalam KK yang bersangkutan sudah bertahun-tahun tidak pernah bertempat tinggal lagi di kota Padang Panjang. Artinya sudah bertahun-tahun mendapat fasilitas publik seperti BPJS gratis tanpa berdomisili di kota Padang Panjang. Kelonggaran seperti ini membuat ketua RT ragu untuk melaporkan penduduk tersebut. Padahal berdasarkan Perwako Padang Panjang No. 65 tahun 2020 tersebut sudah pantas dilaporkan kepada Disdukcapil. Contoh lainnya beberapa oknum RT saat dilakukannya pendataan, masih ada yang tidak patuh atau tidak berkomitmen dengan instruksi Disdukcapil, menutupi keberadaan penduduk non domisili dengan alasan ada sanak keluarga.

c) Tema #3 Pelaksana

Jones dalam (Widodo, 2021) mengatakan bahwa menetapkan pelaksana kebijakan bukan sekadar melaksanakan dan siapa saja, tetapi juga menetapkan tupoksi, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana. Hasil temuan dalam aspek dalam pelaksana, Disdukcapil Kota Padang Panjang merupakan aktor utama dari kebijakan penataan kependudukan terutama dalam proses penonaktifan data kependudukan. Disdukcapil kota Padang Panjang langsung ditunjuk atau diberi wewenang oleh Walikota dalam masalah penataan data kependudukan.

Meskipun BPS juga instansi yang terkait dengan data-data penduduk, Disdukcapil kota Padang Panjang diberi sepenuhnya kewenangan oleh Walikota untuk menertibkan atau menonaktifkan data penduduk dalam tanda kutip “nakal” atau tidak tertib administrasi kependudukan. Selain Disdukcapil, pihak kecamatan dan kelurahan juga terlibat dalam sosialisasi kebijakan penataan kependudukan ini.

Yang mana dengan cara tersebut Disdukcapil mudah mengumpulkan data penduduk dari semua perangkat RT selingkungan kota Padang Panjang. Dan perangkat RT juga sangat terlibat dalam pelaksana kebijakan ini, berwenang dalam melaporkan penduduk non-domisili tersebut langsung ke pihak Disdukcapil Padang Panjang. Namun, berdasarkan hasil wawancara Perangkat RT setuju tetapi tanggapan RT terhadap kebijakan masih bersifat pasif artinya masih menunggu perintah dari Dinas Dukcapil untuk pengambilan data penduduk nondomisili karena tidak begitu memahami.

- d) **Tema #4 Standar Operasional Prosedur**
Menurut Jones mengimplementasikan kebijakan seharusnya ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi patokan bagi para implementor kebijakan agar implementor kebijakan mengerti dan paham apa saja yang mesti dipersiapkan dan apa yang mesti dikerjakan, siapa kelompok sasaran dari kebijakan, dan hasil apa yang hendak diraih dari pengimplementasian kebijakan (Widodo, 2021). Dilihat dari hasil koding didapatkan temuan untuk standar operasional prosedur, pertama adalah Disdukcapil datang penyuluhan ke kelurahan dan RT-RT. Dan Perangkat RT yang mengajukan siapa saja penduduk non domisili sehingga didapatkan datanya. Ketika Disdukcapil mendapatkan data penduduk non domisili berdasarkan laporan RT, data tersebut langsung dieksekusi atau langsung dinonaktifkan database Disdukcapil kota Padang Panjang. Lebih jelasnya Disdukcapil menyandingkan data yang didapat dari hasil verifikasi perangkat RT dengan di data yang ada dalam database Disdukcapil. Misalnya jikalau Satu KK yang dilaporkan bahwasanya terindikasi penduduk non domisili, dan ternyata datanya ada dalam Disdukcapil kota Padang Panjang, maka data tersebut otomatis akan dinonaktifkan oleh pejabat Disdukcapil kota Padang Panjang. Dan untuk verifikasi tidak dilakukan pengecekan satu-persatu KK masyarakat. Tujuannya adalah untuk meminimalisir waktu prosedur penonaktifan. Secara sederhananya, jika sebuah nomor KK yang dilaporkan ada dalam database

kependudukan, maka semua data dalam satu KK yang di database Disdukcapil.

- e) **Tema #5 Sumber Daya Keuangan dan Peralatan**

Pendapat Jones mengatakan bahwa rancangan keuangan dan dari mana sumber rancangan keuangan tersebut, serta peralatan apa saja yang diperlukan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Untuk menjalankan kebijakan semestinya didukung dengan peralatan yang kompatibel. Karena penggunaan peralatan yang kompatibel akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan kebijakan (Widodo, 2021).

Kategori 5 yakni pada bagian sumber daya keuangan dan peralatan. Dalam pelaksanaan proses penonaktifan data penduduk. Disdukcapil kota Padang Panjang menyamakan anggaran dan peralatan dengan anggaran dan peralatan di Seksi SIAK. Peralatan yang digunakan adalah *hardware* adalah komputer PC, server dan ATK. Sedangkan *software* yakni aplikasi SIAK dengan database oracle. Yang mana dalam database untuk tersebut sudah ada menu untuk menonaktifkan data penduduk. Dan setelah dinonaktifkan data penduduk non domisili tersebut akan dikonsolidasikan ke dalam datawarehouse Mendagri di pusat. Termasuk kematian, KTP ganda terutama KK yang non-domisili. Dan tidak ada kendala dalam peralatan dan server.

- f) **Tema #6 Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan**

Jones dalam (Widodo, 2021) mengatakan administrasi penerapan kebijakan lebih menekankan pada menetapkan gaya pemimpin dan pengorganisasian dalam menjalankan suatu kebijakan. Jika ditunjuk salah satu institusi publik yang ditunjuk menjadi koordinator, maka biasanya institusi tersebut yang relevan dengan perwujudan kebijakan yang diberi wewenang sebagai sektor basis yang bekerja sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan yang terkait. Hasil temuan menunjukkan Disdukcapil kota Padang Panjang diberi kewenangan sepenuhnya oleh Walikota untuk masalah penonaktifan data kependudukan ini.

Sehingga koordinasi dan pola kepemimpinan dari Disdukcapil kota Padang Panjang langsung diawasi oleh Kepala Dinas (Kadis) bersama Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi Admuduk dan Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Admuduk. Dua bidang ini mengkoordinasikan untuk sosialisasi, pengumpulan data. Masing-masing pejabat dalam bidang tersebut meng-handle dua kelurahan. Sedangkan koordinasi ditingkat RT, Ketua RT melibatkan semua perangkat RT untuk mengumpulkan data penduduk non domisili tersebut. Juga melibatkan Kader dasawisma sehingga pengumpulan data lebih mudah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan untuk pelaksanaan kebijakan manajemen penataan kependudukan tingkat RT masih bergantung pada instruksi Disdukcapil, hanya beberapa RT yang berinisiatif untuk bekerja dengan Disdukcapil atas keinginan diri sendiri.

g) Tema #7 Penetapan Jadwal Kegiatan

Jones berpendapat bahwa penjadwalan dilakukannya sebuah kebijakan harus dituruti dan ditaati secara terus menerus oleh para implementor kebijakan. Penjadwalan dilakukannya kebijakan sangatlah penting karena tidak hanya dijadikan patokan dalam melaksanakan kebijakan, melainkan juga sebagai acuan untuk menilai hasil kerja pengimplementasian sebuah kebijakan (Widodo, 2021). Hasil temuan untuk jadwal khusus penataan kependudukan terutama dalam penonaktifan data kependudukan ini tidak memiliki jadwal khusus.

Memang jadwal pendataan satu tahun sekali untuk mendapatkan data penduduk non domisili ini, namun tidak tertutup Disdukcapil untuk membuka layanan pengaduan tentang penduduk non domisili dari inisiatif RT yang bersangkutan. Sebab, setiap harinya database kependudukan selalu di-update. Artinya dalam menonaktifkan data penduduk non domisili, pihak Disdukcapil selalu menerima pengaduan dari perangkat RT yang melaporkan masyarakat non-domisili setiap hari jam kerja. Sementara, dalam RT sendiri banyak yang mengira bahwa jadwal penonaktifan ini sesuai dengan jadwal dalam surat edaran atau instruksi

Disdukcapil terlebih dahulu baru mereka bergerak. Belum ada inisiatif dari RT untuk melaporkan setiap mereka menemukan penduduk yang terindikasi non domisili. Atau setidaknya mereka berinisiatif melaporkan ketika jadwal laporan wajib kepada Disdukcapil setiap bulan. Sehingga sampai saat ini pelaksanaan kebijakan penataan kependudukan ini masih terhambat.

h) Tema #8 Aplikasi

Jones dalam (Widodo, 2021) mengatakan bahwa Aplikasi atau penerapan merupakan tahap realisasi dari perencanaan proses pelaksanaan kebijakan ke dalam kehidupan nyata. Langkah aplikasi adalah realisasi dari pelaksanaan kegiatan dalam tahapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hasil temuan untuk aspek aplikasi dapat dilihat pada temuan lapangan proses penataan kependudukan terutama dalam penonaktifan data kependudukan, ditemukan bahwa kurangnya dukungan dari penduduk karena konsekuensi penonaktifan dalam kebijakan penataan kependudukan ini. Konsekuensi penonaktifan ini mau tidak mau harus ke Disdukcapil untuk kembali mengaktifkan kembali data kependudukan dan mengurus surat pindah sesuai alamat keberadaan.

Respon penolakan protes penduduk non domisili kepada petugas RT karena datanya dinonaktifkan membuat Petugas RT menimbulkan keraguan untuk melaksanakan kepada Disdukcapil Padang Panjang. Padahal sudah ada Perwako No.65 Tahun 2020 tentang penataan kependudukan di kota Padang Panjang yang menjadi dasar hukum yang kuat untuk melaporkan penduduk tersebut kepada Disdukcapil Padang Panjang. Dan setelah dinonaktifkan masih terdapat ketua RT yang belum peduli atau membiarkan penduduk nondomisili ini beralamat di wilayah RT-nya. Dan berdasarkan wawancara dengan partisipan, belum ada monitoring dan evaluasi sejauh Perwako No.65 tahun 2020 tentang Penataan Kependudukan di kota Padang Panjang ini. Monitoring dan evaluasi terhadap data memang sudah ada sekali enam bulan, namun untuk penonaktifan memang belum ada dilakukan oleh Disdukcapil kota Padang Panjang.

Kendala dan Upaya Implementasi Kebijakan Penataan Kependudukan dalam Penonaktifan Data Kependudukan di Kota Padang Panjang

Berdasarkan temuan penelitian dilapangan penulis menemukan beberapa upaya yang telah dilakukan serta kendala apakah yang dihadapi oleh Disdukcapil kota padang panjang dan perangkat RT dalam penataan kependudukan terutama dalam penonaktifan data kependudukan penduduk non domisili.

Kendala Pertama, sulitnya untuk memverifikasi keberadaan penduduk non domisili. Sulit memverifikasi keberadaan penduduk nondomisili ini dikarenakan mereka pindah masuk dan keluar tanpa sepengetahuan RT sehingga tidak memiliki kontak person dan sulit dideteksi.

Kedua, perangkat RT tidak berkomitmen dengan kebijakan, dikarenakan penolakan dari masyarakat non domisili sendiri dan kehilangan kontak dengan bersangkutan, hal ini membuat Perangkat RT malas untuk melaporkan penduduk tersebut kepada Pihak Disdukcapil kota Padang Panjang.

Ketiga, data dan informasi yang diberikan Disdukcapil kurang *update*, hal tersebut dikarenakan pertimbangan Disdukcapil kota Padang Panjang terhadap penduduk yang sewaktu-waktu masih bertempat tinggal, namun kenyataannya penduduk tersebut tidak lagi bertempat tinggal. Sehingga membuat perangkat RT bekerja setengah hati untuk melaporkan penduduk.

Dan keempat, pandemi covid-19 menghambat pengambilan data, juga menjadi kendala yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Perwako. No. 65 Tahun 2020 tentang penataan kependudukan di kota Padang Panjang. Sebab, untuk melakukan pendataan pejabat Disdukcapil harus turun ke lapangan dan perangkat RT harus ke kantor Disdukcapil untuk melaporkan penduduk nondomisili. Karena pandemi yang masih berlangsung menghambat pengambilan data yang seharusnya dilakukan. Pandemi covid-19 juga membuat monitoring dan evaluasi secara keseluruhan belum dilakukan oleh Disdukcapil kota Padang Panjang meskipun sudah hampir 2 tahun sejak tanggal kebijakan ini disahkan oleh pemerintah.

Upaya yang pertama dilakukan yakni memberikan sosialisasi kepada seluruh perangkat RT di lingkungan kota Padang Panjang. Dengan memberikan sosialisasi baik

dari membuat mereka mengerti dengan tujuan kebijakan penataan kependudukan ini. Selain itu, Disdukcapil Kota Padang Panjang telah mensosialisasikan dan memublikasi Perwako. No. 65 Tahun 2020 tentang penataan kependudukan di kota Padang Panjang Disdukcapil kota Padang Panjang melalui sosial media dan website resmi. Ini juga memudahkan semua perangkat RT mendapatkan informasi dan menjadi pedoman untuk melaporkan penduduk non domisili kepada pihak Disdukcapil Kota Padang Panjang.

Upaya yang pertama dilakukan yakni memberikan sosialisasi kepada seluruh perangkat RT di lingkungan kota Padang Panjang. Dengan memberikan sosialisasi baik dari membuat mereka mengerti dengan tujuan kebijakan penataan kependudukan ini. Selain itu, Disdukcapil Kota Padang Panjang telah mensosialisasikan dan memublikasi Perwako. No. 65 Tahun 2020 tentang penataan kependudukan di kota Padang Panjang Disdukcapil kota Padang Panjang melalui sosial media dan website resmi. Ini juga memudahkan semua perangkat RT mendapatkan informasi dan menjadi pedoman untuk melaporkan penduduk nondomisili kepada pihak Disdukcapil Kota Padang Panjang.

Upaya yang dilakukan kedua membangun koordinasi dengan stakeholder. Dengan membangun koordinasi dengan stakeholder, akan mempermudah Disdukcapil kota Padang Panjang. Pada pasal 7 perwako no. 65 tahun 2020 tentang penataan kependudukan di kota Padang Panjang. Yang berbunyi pejabat kependudukan dan lurah wajib melakukan pengawasan kependudukan. Pengawasan kependudukan meliputi; pengawasan terhadap penduduk yang pindah datang dan pindah keluar daerah; pengawasan atas penerbitan surat rekomendasi RT untuk penduduk pindah datang ke daerah. Dengan membangun koordinasi antara Disdukcapil dan Kelurahan dalam pengawasan kependudukan akan mengefektifkan pelaksanaan kebijakan penataan kependudukan ini.

Upaya selanjutnya, pihak Disdukcapil kota Padang Panjang maupun Perangkat RT dan penduduk saling membangun menjalin komunikasi yang baik. Tidak hanya saat pendataan saja juga pada kegiatan administrasi kependudukan lainnya. Sehingga dengan menjalin komunikasi yang baik, fungsi-fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat akan meningkat. Dan secara tidak langsung akan

mengefektifkan pelaksanaan perwako no. 65 tahun 2020 tentang pelaksanaan kependudukan di kota Padang Panjang.

Selanjutnya untuk Memos, Penulis menggunakan Corel DRAW X7. Berikut visualisasi hasil temuan data yang didapatkan tentang implementasi kebijakan penataan kependudukan dalam penonaktifan data kependudukan di kota Padang Panjang:

Gambar 1. Visualisasi Memos Penelitian



PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan penataan kependudukan dalam penonaktifan data kependudukan berpatokan pada tiga tahap dalam teori Charles O. Jones baik dari aspek interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi masih belum sepenuhnya efektif karena beberapa kendala bukan dari kebijakan tersebut melainkan kendala dari komitmen pelaksana terhadap kebijakan yakni masyarakat, baik dari perangkat RT maupun penduduk non domisili. Untuk itu Dukcapil kota Padang Panjang perlu meninjau kembali dan mensosialisasikan kembali agar kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

Burhan, B. (2020). *Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif-Mix Methods Positivism-Postpositivism-Phenomenology-Postmodern Filsafat, Paradigma, Teori, Metode dan Laporan* (Cetakan ke). Kencana.

Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (I. Wahyudi, Setiyono, Setyorini, Yuyut, Basuki (Ed.); Cetakan ke). Media Nusa Creative.

Lestari, D. W., & Suharto, R. B. (2021). Pengaturan Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Era Pandemi. *Prosiding Konstelasi Ilmiah ...*, 209–217. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/17906>

Nasrizal, A. K. S. (2019). *Dari Good Governance Ke Sound Governance*. 1(2), 1–22.

Tryanti, W., & Frinaldi, A. (2019). Efektivitas Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(3), 424–435.

Frinaldi, A. (2014). Pengaruh Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelayanan Publik Di Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan Kota Payakumbuh. *Humanus*, 13(2), 180. <https://doi.org/10.24036/jh.v13i2.4727>

Frinaldi, A., Embi, M. A., Bila, A., Angriani, S., & Uttami, A. A. (2020). *The Effect of Driver Service Quality on Passenger Satisfaction in Public Transportation*. 125(Icpapg 2019), 51–60. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.180>

Frinaldi, A., Jumiati, & Putri, N. E. (2021). The Influence of Work Culture and Work Quality on Service Quality: *Proceedings of the 2nd Progress in Social Science, Humanities and Education Research Symposium (PSSHERS 2020)*, 563(Psshers 2020), 2–6. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210618.001>

Wardani*, N. P. (2019). Tinjauan Hukum dan Implementasi Pemutakhiran Kartu Keluarga dalam Mewujudkan Ketunggalan Identitas di Kabupaten

Gresik. *Airlangga Development Journal*, 2(1), 1.
<https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18023>

Herdison, & Frinaldi, A. (2020). *Public Service Accountability Based on Human Rights (Study at the Office of Pangkalan Jambu Subdistrict, Merangin District)*. 125(Icpapg 2019), 87–93.
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.184>.

Infopublik. (2021, July 6). Tampil di Tanduk Show, Wako Fadly Amran Bahas Masalah Administrasi Kependudukan di Padang Panjang . Retrieved from <https://infopublik.id/>

Aldri Frinaldi, Nora Eka Putri, H. F. (2011). *Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang*.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang (2020). Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Penataan Kependudukan di Kota Padang Panjang
<https://dukcapil.padangpanjang.go.id/>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang (2021). Data penduduk capil semester II Tahun 2021
<https://dukcapil.padangpanjang.go.id/>

Sihombing, U. P. (2009). Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan. *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*, Edisi 1, 7–8.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, 65(1114), 2019.

Pemerintah Kota Padang Panjang. (2019) . Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan